



**P E N E T A P A N**

**Nomor 990/Pdt.G/2016/PA Skg**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai talak antara :

**Penggugat**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai  
**Pemohon;**

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS , bertempat tinggal di Kabupaten Wajo sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 990/Pdt.G/2016/PA Skg tanggal 01 November 2016 dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu 17 Juli 1991 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Duplikat Kuitipan Akta Nikah Nomor Kt . 7/15/2.b/PW,01/001/2001 tanggal 13 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 25 tahun 3 bulan lebih;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 25 tahun 2 bulan bertempat tinggal di rumah milik Pemohon dan telah dikaruniai 4 orang orang tua yang;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan sejak tahun 2006 ;
5. Bahwa sebab sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pent. No 990/Pdt.G/2015/PA Skg



- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah yakni ya terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga;
- b. Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa musyawara dan atau tanpa sepengetahuan Pemohon yang penggugnaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Pemohonlah yang kemudian membayar hutang hutang Termohoj tersebut menyebabkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak bulan September 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 1 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal Termohon telah meninggalkan Pemohon;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohn di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsidiar:**

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir ddalam sidang sedang Termohon tidak datang menghadap ,eskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusia Pengganti Pengadilan Agama Sengkang atas nama Gusti Hasan SH.

Bahwa majelis hakim dalam sidang telah berupaya menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan agar dapat mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, ternyata nasehati majelis hakim berhasil tersebut ;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon menyatakan di muka sidang akan rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan menyatakan pula mencabut perkaranya dan mohon kepada majelis hakim agar permohonan pencabutan permohonan cerai oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berhasil mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya akan saling merukuni dan akan membina rumah tangganya dengan baik sehingga dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyatakan mencabut kembali surat permohonannya Nomor 990 Pdt.G/2016/PA Skg;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Tergugat telah rukun kembali dan Pemohon telah mencabut surat permohonan cerai talaknya, sedang perkara ini belum pernah diputus, dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pencabutan surat permohonan oleh Pemohon patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim sepakat berpendapat permohonan pencabutan permohonan cerai talak oleh Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 3 dari 4 Hal. Pent. No 990/Pdt.G/2015/PA Skg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

**Ridwan Hasan SH.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
- A T K	Rp.	50.000,00	
- Pemanggilan	Rp.	150.000,00	
- Redaksi	Rp.	5.000,00	
<u>- Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>	
- J u m l a h	Rp	241 000,00	(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )